



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Muh Sugeng Riyanto Bin Sapari dan Terdakwa 2 Slamet Widodo Als Widodo Bin Soetrisno Djojo Hartono (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'turut serta melakukan penipuan' sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Muh Sugeng Riyanto Bin Sapari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan (delapan) bulan dan terhadap Terdakwa 2 Slamet Widodo Als Widodo Bin Soetrisno Djojo Hartono (Alm.) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa 1 dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari SUBUR uang sebanyak Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) guna membayar seleksi menjadi calon anggota Polisi untuk disampaikan ke Pak Widodo tertanggal 05 Mei 2020 dan ditandatangani oleh yang menerima SUGENG RIYANTO dengan meterai Rp6.000,00;
  - 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari SUBUR uang sebanyak Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) guna membayar seleksi menjadi calon anggota Polri untuk disampaikan ke Pak Widodo tertanggal 13 Mei 2020 dan ditandatangani oleh yang menerima SUGENG RIYANTO dengan meterai Rp6.000,00;
  - 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari SUBUR uang sebanyak Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) guna membayar seleksi menjadi calon anggota Polri untuk disampaikan ke Pak Widodo tertanggal 27 Mei 2020 dan ditandatangani oleh yang menerima SUGENG RIYANTO dengan meterai Rp6.000,00;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari SUBUR uang sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) guna membayar seleksi menjadi calon anggota Polri untuk disampaikan ke Pak Widodo tertanggal 05 Juni 2020 dan belum ditandatangani oleh yang menerima SUGENG RIYANTO dengan meterai Rp6.000,-,
  - 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari SUBUR uang sebanyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) guna membayar seleksi menjadi calon anggota Polri untuk disampaikan ke Pak Widodo tertanggal 12 Juni 2020 dan ditandatangani oleh yang menerima SUGENG RIYANTO dengan meterai Rp6.000,00;
  - 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari SUBUR uang sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) guna membayar seleksi menjadi calon anggota Polri untuk disampaikan ke Pak Widodo tertanggal 15 Juni 2020 dan ditandatangani oleh yang menerima SUGENG RIYANTO dengan meterai Rp6.000,00;
  - 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari SUBUR uang sebanyak Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) guna membayar seleksi menjadi calon anggota Polri untuk disampaikan ke Pak Widodo tertanggal 24 Juni 2020 dan ditandatangani oleh yang menerima SUGENG RIYANTO dengan meterai Rp6.000,00;
  - 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari SUBUR uang sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) guna membayar DP Calon Pegawai RS Polri untuk disampaikan ke Pak Widodo tertanggal 08 Juli 2020 dan ditandatangani oleh yang menerima SUGENG RIYANTO dengan meterai Rp6.000,00 yang disita dari Saksi Sdr. SUBUR Bin SUPARTO,
  - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 5 Mei 2020 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 0750130356 atas nama SLAMET WIDODO;
- Dikembalikan Kepada Saksi Subur;
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 27 Mei 2020 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),;
  - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 8 Juni 2020 sejumlah Rp25.000.000,00 ( dua puluh lima juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 12 Juni 2020 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 15 Juni 2020 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 24 Juni 2020 sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah),
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 8 Juli 2020 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) .

Dikembalikan kepada Terdakwa 1 Muh Sugeng Riyanto Bin Sapari

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami ESTAFANA PURWANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUH. IMAM IRSYAD, S.H. dan GALIH RIO PURNOMO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh TIYASMIYARTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh MIKHA DEWIYANTI PUTRI, S.H., M.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam irsyad, S.H.

Estafana Purwanto, S.H., M.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Tiyasmiyarti